PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
**KECAMATAN CIPAYUNG**
Jl. Bina Marga No. 2 Telepon : 021-8444659, Fax : 021-8444636
J A K A R T A
Kode Pos : 13840

Nomor : e-0049/HM.10.02
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Laporan Akses Layanan Informasi Publik Tahun 2025

12 Mei 2026

Kepada
Yth. Ketua Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

Menindaklanjuti Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) serta sebagai bentuk upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabilitas dan transparansi, bersama ini kami sampaikan laporan akses layanan informasi publik tahun 2025 (data terlampir).

Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Kecamatan Cipayung
Selaku
PPID Sekretariat Kecamatan Cipayung,

**Beni Haribowo,S.Sos.,M.Si**
NIP 197405041993031001

Tembusan :
1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Ka. Bagian Umum dan Protokol Kota Administrasi Jakarta Timur




# LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

## BADAN PUBLIK KECAMATAN CIPAYUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

PHONE
+62 81281224255

INSTAGRAM
@KECAMATANCIPAYUNGJAKTIM

EMAIL
KECAMATANCIPAYUNGJAKTIM@GAMIL.COM

# KATA PENGANTAR

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang disingkat UU KIP diterapkan pada tahun 2010, dilatarbelakangi dari bergulirnya reformasi dalam negara dan adanya tuntutan tata kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik.

Perkembangan era digital pada saat ini memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia. Perkembangan era digital terus berjalan ke seluruh aspek kehidupan manusia dan menuntut masyarakat untuk selalu beradaptasi. Salah satu aspek yang tidak bisa dipungkiri terkena dampak dari perkembangan era digital yaitu teknologi informasi. Dengan adanya kebutuhan yang sangat tinggi akan informasi, maka media atau kanal informasi yang digunakan juga harus memiliki kemampuan untuk melakukan pertukaran data dan informasi yang cepat.

Kecamatan Cipayung selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat di era digital, salah satunya melakukan aktivitas pengelolaan informasi publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Selain untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pengelolaan informasi publik di Kecamatan Cipayung juga merupakan salah satu upaya transparansi dan akuntabilitas untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, serta memenuhi hak warga negara atas informasi.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Cipayung senantiasa berupaya untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kecamatan Cipayung. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan *output* dan *outcome* Tahun 2025 layanan PPID Kecamatan Cipayung yang lebih baik, yaitu layanan yang responsif dan inklusif terhadap semua kalangan, termasuk disabilitas.

Penyusunan Laporan Layanan Informasi Kecamatan Cipayung Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Laporan ini disusun dan disajikan berdasarkan data terkini dan terivalidasi, sehingga diharapkan mampu menyajikan informasi publik yang transparan, akurat, akuntabel dan memberikan informasi publik yang bermanfaat kepada setiap pembacanya.

Selain itu, laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pengelola keterbukaan informasi publik di lingkungan Kecamatan Cipayung mengenai upaya dan tantangan yang dihadapi untuk selalu meningkatkan transparansi, serta tata kelola dan kinerja pemerintahan yang baik.

PPID Kecamatan Cipayung mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan pembinaan yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada PPID Pelaksana di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur atas sinergi, kolaborasi, serta kontribusi dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Kecamatan Cipayung selama Tahun 2025.

Sekretaris Kecamatan Cipayung
Selaku
PPID Sekretariat Kecamatan Cipayung,

**Beni Haribowo,S.Sos.,M.Si**
NIP 197405041993031001

**DAFTAR ISI**


Kata Pengantar ..…… i

Daftar Isi ……..…….. iii

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang ……..…….. 1

B Dasar Hukum ……..……..…….. 2

C Tujuan ……..……..….. 5

D Manfaat ……..…….. 7

BAB II GAMBARAN UMUM SARANA DAN PRASARANA

A Sarana Dana Prasarana Pelayanan Informasi Publik..... 8

B Kendala Dan SDM Pelayanan Informasi Publik.....…..... 9

C Rencana Tindak Lanjut Pelayanan Informasi Publik .....…….... 11

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelayanan PPID Kecamatan……..... 12

2. Indeks Kepuasaan Masyarakat .....…..... 13

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan..... 14

2. Saran..... 14

# BAB I

PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

### GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID adalah kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu)** adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada Kecamatan Cipayung.

1. Pengklasifikasian informasi yang terdiri dari :
   - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
   - Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
   - Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
   - Informasi yang dikecualikan.
2. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di Kecamatan Cipayung;
3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada dilingkungan Kecamatan Cipayung kepada publik;
4. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungan Kecamatan Cipayung;
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungan Kecamatan Cipayung
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan Kecamatan Cipayung untuk akses oleh masyarakat;
7. Melakukan inventerisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Kota Administrasi Jakarta Timur secara berkala;

   Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di Kecamatan Cipayung kepada PPID Kota Admisistari Jakarta Timur secara berkala.

## B. DASAR HUKUM

Dasar hukum utama mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berakar pada semangat keterbukaan informasi di Indonesia. Secara hierarkis, berikut adalah landasan hukum yang menjadi acuan operasional PPID:

**Pasal 7 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**

1. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
   Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
2. Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
3. Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik;
4. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 4, antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan Negara;
5. Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

**Pasal 4 PERKI No. 1 Th. 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik**

1. Menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik;
2. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien;
3. Menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya;
4. Menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik, serta situs resmi bagi Badan Publik Negara;
6. Menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik;
7. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh Informasi Publik yang dikelola;
8. Menyediakan dan memberikan Informasi Publik;
9. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan;
10. Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi, dan;
11. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik pada instansinya.

Dalam rangka memastikan tercapainya layanan informasi publik PPID Kecamatan Cipayung sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka PPID Kecamatan Cipayung menetapkan Pelaksanaan Layanan Informasi. Pelaksanaan Layanan Publik ini, dilaksanakan dalam berbagai bentuk ketentuan baik pengelolaan dan pelayanan informasi publik, dan dukungan prasarana, sarana, dan anggaran, serta SDM pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Adapun Pelaksaan Layanan Publik sebagai berikut :

1. Ketentuan-ketentuan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang telah dihasilkan antara lain:
   a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   b. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
   c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
g. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
h. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
i. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik; Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

**Informasi** adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.

**Informasi Publik** adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

**Badan Publik** adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/ atau APBD, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/ atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri.

**Dokumen** adalah data, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh badan publik dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lainnya maupun terekam dalam bentuk apapun, yang dapat dilihat, dibaca atau didengar. Dokumentasi adalah kegiatan penyimpanan data, catatan dan/ atau keterangan yang dibuat dan/ atau diterima oleh badan publik.

**Keterbukaan informasi publik** adalah suatu kewajiban pemerintah untuk memberikan akses yang cukup dan mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat ikut serta dalam pengambilan kebijakan dan mengambil keputusan yang tepat.

**Jenis Informasi Publik**

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala adalah informasi yang telah dikuasai dan didokumentasikan oleh Badan Publik untuk diumumkan secara teratur dan rutin tanpa ada permintaan;
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, adalah informasi yang apabila tidak disampaikan dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum yang berhubungan dengan tupoksi Badan Publik tanpa ada permintaan;
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat, adalah informasi yang telah dikuasasi dan didokumentasikan oleh Badan Publik serta telah dinyatakan terbuka sebagai informasi yang dapat diakses oleh pengguna informasi bilamana ada permintaan;
4. Informasi yang dikecualikan, adalah informasi yang dikuasai dan didokumentasikan oleh Badan Publik yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi berdasarkan alasan-alasan pengecualian.

## C. Tujuan

Tujuan pembentukan dan operasional PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara umum mengacu pada UU KIP, namun memiliki fokus spesifik yang selaras dengan visi Jakarta sebagai *Global City* dan kota transparan.

Berikut adalah tujuan utama PPID di Jakarta:

**1. Menjamin Hak Warga Jakarta atas Informasi**

Tujuan utama adalah memastikan setiap warga Jakarta dapat mengakses informasi publik yang dihasilkan oleh Pemprov DKI Jakarta dengan mudah. Hal ini mencakup informasi mengenai penggunaan APBD, kebijakan gubernur, hingga data pembangunan kota.

**2. Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas (Smart Governance)**

Sebagai bagian dari transformasi Jakarta menjadi *Smart City*, PPID bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih. Dengan terbukanya informasi, publik dapat mengawasi jalannya pemerintahan sehingga memperkecil celah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

**3. Meningkatkan Partisipasi Aktif Masyarakat**

PPID Jakarta bertujuan mendorong keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan publik. Warga yang terinformasi dengan baik (well-informed) akan lebih aktif memberikan masukan, kritik, dan saran konstruktif untuk pembangunan kota Jakarta.

**4. Pelayanan Informasi yang Cepat, Akurat, dan Digital**

Mengingat karakteristik masyarakat Jakarta yang dinamis, PPID bertujuan menyediakan layanan informasi yang:

- Berbasis Teknologi: Melalui portal *online* (ppid.jakarta.go.id) dan aplikasi untuk memangkas birokrasi.
- Satu Pintu: Mengintegrasikan data dari seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) agar masyarakat tidak bingung mencari data di berbagai kantor yang berbeda.

**5. Mengelola Dokumentasi secara Profesional**

Tujuan lainnya adalah mengorganisir pendokumentasian seluruh informasi publik di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Hal ini dilakukan agar data tersimpan dengan rapi, mudah ditemukan kembali, dan terlindungi sesuai klasifikasinya (mana informasi yang terbuka dan mana yang dikecualikan).

**6. Meminimalisir Sengketa Informasi**

Dengan memberikan layanan yang standar dan jawaban yang memuaskan sesuai regulasi, PPID bertujuan untuk menekan angka sengketa informasi antara masyarakat dan pemerintah daerah di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

## D. Manfaat

Manfaat PPID di tingkat Kecamatan sangat krusial karena kecamatan adalah ujung tombak pelayanan yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah,PPID Kecamatan Cipayung memiliki manfaat spesifik:

Berikut adalah beberapa manfaat utama PPID di tingkat Kecamatan Cipayung

### 1. Memangkas Birokrasi Informasi

Masyarakat tidak perlu menempuh jarak jauh ke kantor dinas di tingkat kabupaten atau kota hanya untuk mendapatkan informasi dasar.

### 2. Transparansi Dana dan Pembangunan Wilayah

Kecamatan sering kali mengelola anggaran pembangunan lokal (seperti dana pembangunan kelurahan atau pagu wilayah). Manfaat PPID di sini adalah:

- Masyarakat dapat memantau **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan**.
- Warga bisa mengetahui rincian penggunaan anggaran untuk perbaikan jalan lingkungan, drainase, atau fasilitas publik lainnya di wilayah mereka

### 3. Kepastian Layanan dan Mencegah Pungli

Dengan adanya PPID, setiap jenis informasi dan layanan harus memiliki standar yang jelas yang diumumkan secara terbuka.

# BAB II

GAMBARAN UMUM

## A. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dukungan Prasarana, Sarana, Rincian Pelayanan Informasi Publik, Jenis Responden dan Media Responden Pelayanan Informasi Publik:

a. Prasarana dan sarana yang telah disediakan dalam rangka memberikan layanan informasi publik, antara lain: berupa fasilitas sementara ruang di Kantor Kecamatan Cipayung Lantai 1 (satu) yang dilengkapi dengan 1 (satu) meja dan 2 (dua) kursi pelayanan.
b. Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh Kecamatan Cipayung, selain melalui telepon/fax atau melalui e-mail, juga dilakukan dengan melakukan penyediaan informasi melalui pesan gmail dengan alamat kecamatancipayungjaktim@gmail.com.
c. Kegiatan PPID dialokasikan pada aspek penyelenggaraan fungsi pengelolaan informasi dan dokumentasi (PID), yakni untuk pengembangan portal PPID, kegiatan Kecamatan Cipayung melalui Media Sosial (Instagram). Media Sosial menjadi salah satu kanal untuk menyebarkan informasi terkait kinerja Kecamatan Cipayung dan implementasi keterbukaan informasi publik. Hal ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan publik akan kemudahan akses.
d. Sumber Daya Manusia untuk mengelola Pelayanan informasi publik di PID melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Cipayung. Pelayanan Informasi Publik PPID Kecamatan Cipayung memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja dari jam 07.30 – 16.00 WIB Hari Senin s/d Jumat (dengan satu jam ISHOMA).

## B. KENDALA DAN SDM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kendala Pelaksanaan PID Kecamatan Cipayung dalam pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik selama tahun 2025, beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

- Sarana/prasarana ruangan pelayanan informasi yang dimiliki sekarang masih dapat ditingkatkan dari segi kelengkapan sarana. Selain itu, ruang pelayanan masih bergabung dengan ruangan pelayanan.

Dokumen dan/atau dokumentasi layanan keterbukaan informasi public :

1. Memiliki website/situs/portal resmi (utama)

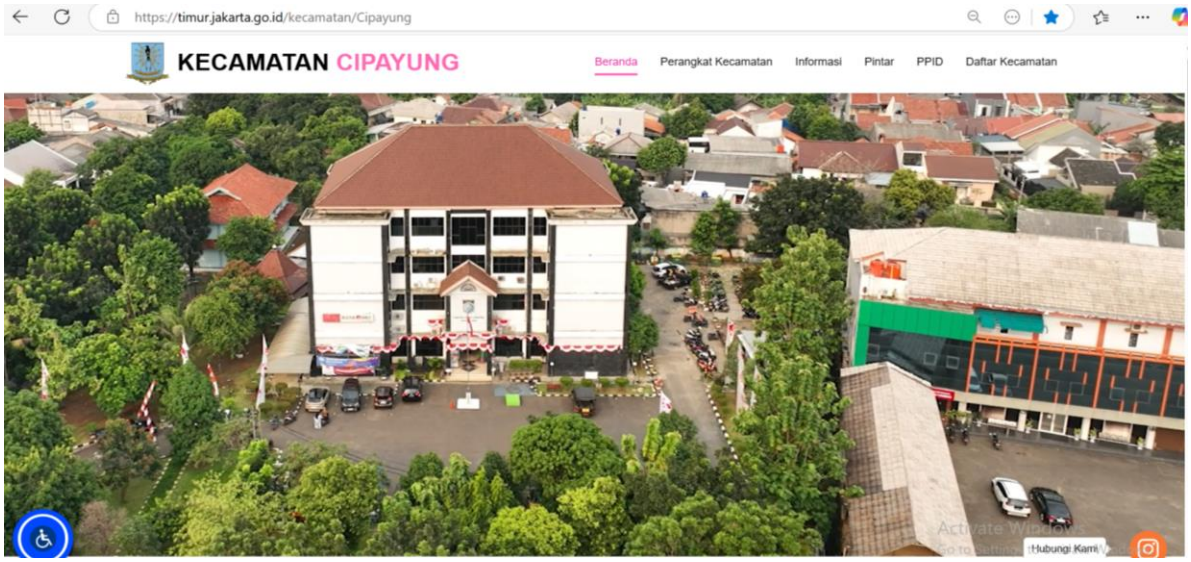


2. Dalam website terdapat menu dokumen publik terkait informasi publik yang dapat diunduh

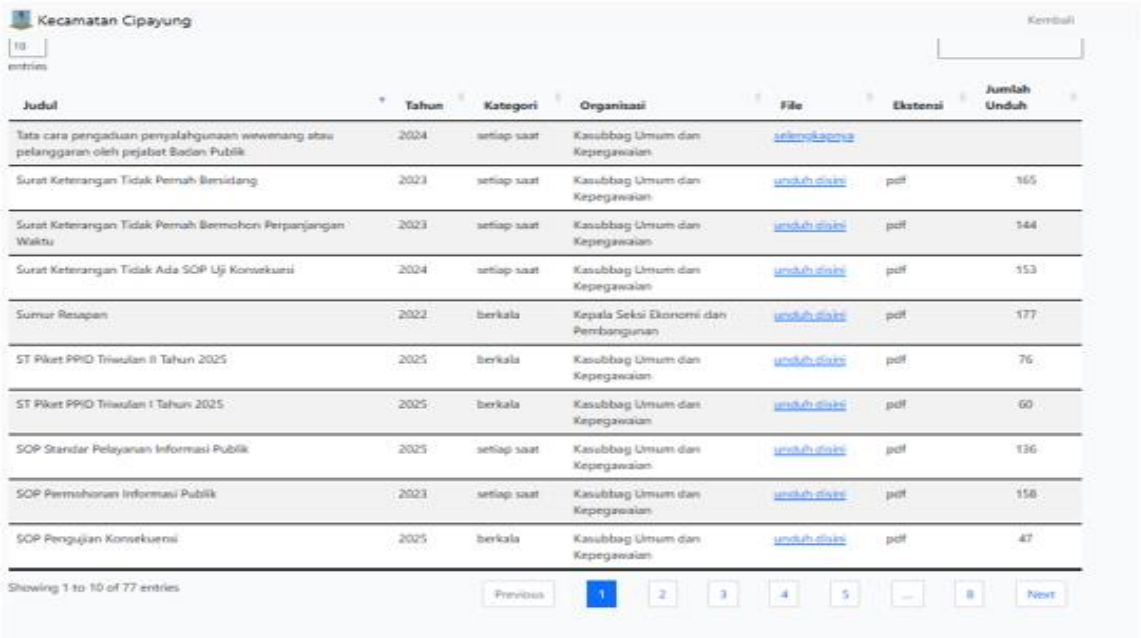

3. Merekap jumlah pengunjung/viewers website




4. Website/Situs/Portal PPID memiliki menu/tools yang dapat menerima permohonan informasi dan pengajuan keberatan secara online

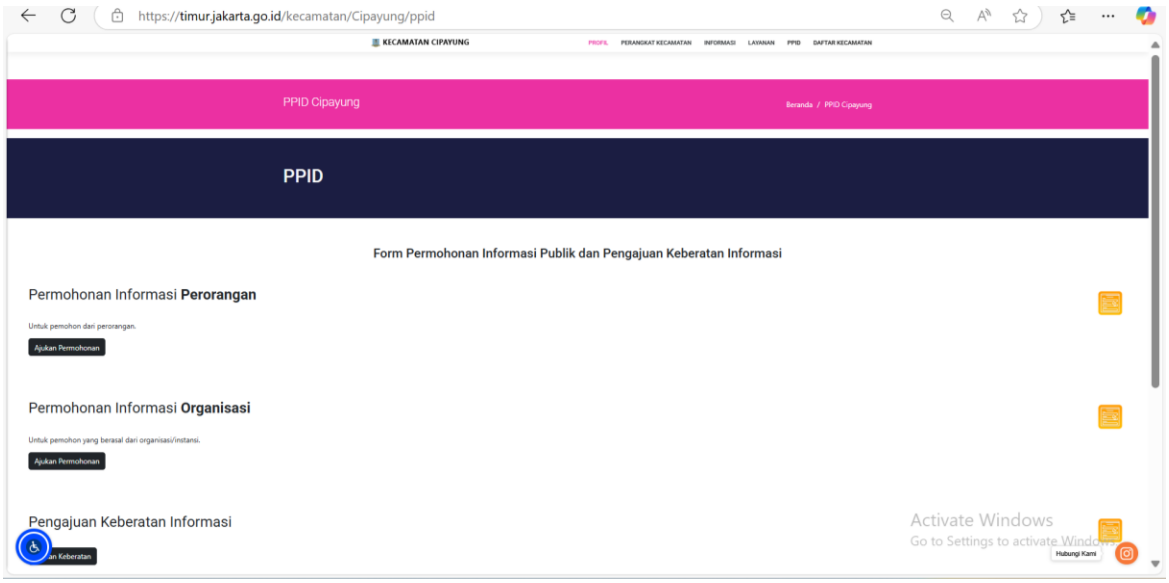


5. Memiliki akun media sosial instagram.



## C. RENCANA TINDAK LANJUT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

- Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, dibutuhkan SDM (tenaga teknis dan tenaga administratif) yang andal dan kompeten dalam melayani untuk ditempatkan pada meja pelayanan informasi. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis secara terus menerus agar SDM pengawai layanan informasi publik dapat terus meningkatkan kapasitasnya sehingga diharapkan didapatkan peningkatan kualitas layanan informasi publik Kecamatan Cipayung;
- Meningkatkan kerja sama internal dan komitmen di antara Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- Meningkatkan Koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi.

# BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pelayanan PPID Kecamatan

Melaksankan Piket Pelayanan PPID Untuk pelayanan di wilayah Kecamatan Cipayung Kota adminstrasi Jakarta Timur.






**B. Indeks Kepuasaan Masyarakat**

Indeks kepuasaan masyarakat terhadap Layanan PPSU di wilayah Kecamatan Cipayung Berikut ini:

Berikut saya sampaikan Indeks Kepuasaan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU s.d TW I (Januari – Maret 2026) Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai berikut :

| No | Kegiatan | Sumber Data | Target Triwulan I | Realisasi Triwulan I | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indeks Kepuasaan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU | Perkin | 4 | 4 | |

Demikian laporan kami sampaikan, mohon arahan lebih lanjut dan Laporan terlampir.

Jakarta, 31 Maret 2026
Kasi Ekonomi dan Pembangunan

RIA HANDAYANI
NIP. 19890828201010001

Berikut Saya sampaikan Rekap Laporan Indeks Kepuasaan Masyarakat terhadap Layanan PPSU Triwulan I Tahun 2026 Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai berikut :

| No | Unsur | Jenis Layanan : PPSU |
|---|---|---|
| 1 | Unsur 1 | 3.91 |
| 2 | Unsur 2 | 3.92 |
| 3 | Unsur 3 | 3.91 |
| 4 | Unsur 4 | 3.92 |
| 5 | Unsur 5 | 3.91 |
| 6 | Unsur 6 | 3.91 |
| 7 | Unsur 7 | 3.92 |
| 8 | Unsur 8 | 3.91 |
| 9 | Unsur 9 | 3.91 |
| Indeks Kepuasaan Terhadap Layanan PPSU di Kecamatan Cipayung | | 97.95 (A) |

# BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan

Secara keseluruhan, pelaksanaan pelayanan informasi publik melalui PPID pada periode Tahun 2025 telah berjalan dengan baik. Beberapa poin utama yang dapat disimpulkan adalah:

1. **Pemenuhan Hak Informasi:** Instansi telah berupaya memenuhi hak masyarakat atas informasi publik sesuai dengan amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. **Digitalisasi Layanan:** Implementasi sistem informasi berbasis web/aplikasi kecamatancipayungjaktim@gmail.com.
3. **Ketersediaan Informasi Berkala:** PPID telah melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) secara rutin, terutama terkait informasi berkala seperti profil lembaga, program kerja, dan laporan keuangan.

## B. Saran

Kecamatan Cipayung tidak sekadar menjadi formalitas administratif, Anda perlu fokus pada **kecepatan akses** dan **kemudahan bahasa**. Masyarakat di tingkat kecamatan Cipayung biasanya lebih menyukai jalur komunikasi yang informal namun resmi.

# Dokumentasi

# pemilahan sampah organik dan anorganik




